

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak anak, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis mendasarkan pada UU Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 55, KHI Pasal 103, dan Kitab Al-fiqh-al Islami wa adillatuhu Jilid V halaman 690, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Angga Pujianto (Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs) atau Tasya Amelia Putri (Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs) merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan *siri* antara pemohon I dan pemohon II, serta tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari pemohon I dan II. Pemohon I dan pemohon II baik pada Putusan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Krs maupun Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs juga telah melakukan isbat nikah sebelum melakukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama. Secara filosofis mendasarkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasa 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), UU HAM Pasal 52 dan Pasal 53, serta UU Perlindungan Anak Pasal 2 dan Pasal 7, yaitu setiap anak termasuk yang dilahirkan dari perkawinan *siri* memiliki hak

untuk mengetahui asal-usul anak (nasab anak) sebagai HAM yang patut dihormati dan dipenuhi. Secara sosiologis mendasarkan pada membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak, khususnya pemenuhan hak-hak lainnya dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

2. Pertimbangan hakim itu berpengaruh di dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama, yaitu menetapkan anak dari perkawinan siri merupakan anak sah dari para pemohon dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akibat hukum yang akan ditimbulkan jika perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.